



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sugiyanto Alias Anto;**
Tempat lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Rampah Lingkungan I Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP Kelas II;

Terdakwa Sugiyanto Alias Anto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0109/IX/2023/BNN Kota Tanjung Balai tertanggal 11 September 2023 terhitung sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Jangkap/0109.a/IX/2023/BNN Kota Tanjung Balai tertanggal 14 September 2023 terhitung sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa Sugiyanto Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk Pengacara/Advokat dari Lembaga Badan Hukum Trisila Sumatera Utara Cabang Tanjung Balai Berkantor di Jalan Anwar Idris Lk. VII Kel. Bunga Tanjung Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiyanto Alias Anto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugiyanto Alias Anto**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card : +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa **Sugiyanto Alias Anto** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menerima pesanan dari pembeli sabu sebesar 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima pesanan selanjutnya sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa pergi ke Titi Rintis Desa Sei Apung Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan untuk membeli sabu sebesar 5 (lima) gram sebesar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sikutu (proses penyelidikan), sesampainya Desa Sei Apung Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Terdakwa menemui Sikutu dan berkata "kasi buah 5 (lima) biji," kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sikutu lalu Sikutu menyerahkan sabu sebesar 5 (lima) gram kepada Terdakwa.

- Kemudian setelah Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sikutu, Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke kantong samping sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581 menuju ke lokasi transaksi narkoba yang telah Terdakwa sepakati dengan pembeli di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa tiba dilokasi di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan, selanjutnya Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang yang merupakan pegawai dari BNNK Tanjungbalai mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan di sekitar Jalan Lingkar Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram dari kantong samping sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card : +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002 dari kantong samping sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581 yang Terdakwa kendarai.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram lalu menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah selama 1 (satu) bulan.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2023 pukul 09.30 Wib yang dilakukan oleh Penyidik BNN Kota Tanjungbalai atas nama Henry Pahala Marbun, S.E.,M.M. telah melakukan penimbangan barang bukti di Laboratorium BNN Deli Serdang dengan hasil sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram.**
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS46EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: **Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Sugiyanto Alias Anto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa **Sugiyanto Alias Anto** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang yang merupakan pegawai dari BNNK Tanjungbalai mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat menerangkan di sekitar Jalan Lingkar Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nibung Kota Tanjungbalai sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram dari kantong samping sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card : +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002 dari kantong samping sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581 yang Terdakwa kendari.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sikutu (proses penyelidikan) dengan cara membelinya sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2023 pukul 09.30 Wib yang dilakukan oleh Penyidik BNN Kota Tanjungbalai atas nama Henry Pahala Marbun, S.E.,M.M. telah melakukan penimbangan barang bukti di Laboratorium BNN Deli Serdang dengan hasil sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram.**
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS46EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: **Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Sugiyanto Alias Anto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rajamin Paulus Sinabang, S.H, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- *Bahwa para saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Sugiyanto Alias Anto;*
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, para saksi yang merupakan pegawai dari BNNK Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang yang merupakan pegawai dari BNNK Tanjungbalai mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan di sekitar Jalan Lingkar Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram dari kantong samping sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card : +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002 dari kantong samping sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581 yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sikutu (proses penyelidikan) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram lalu menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram sehingga

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Hamzah, S.Sos.I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- *Bahwa para Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Sugiyanto Alias Anto;*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, para saksi yang merupakan pegawai dari BNNK Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang yang merupakan pegawai dari BNNK Tanjungbalai mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan di sekitar Jalan Lingkar Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram dari kantong samping sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card : +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002 dari kantong samping sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581 yang Terdakwa kendarai;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sikutu (proses penyelidikan) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram lalu menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang yang merupakan pegawai dari BNNK Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menerima pesanan dari pembeli sabu sebesar 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima pesanan selanjutnya sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa pergi ke Titi Rintis Desa Sei Apung Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan untuk membeli sabu sebesar 5 (lima) gram sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sikutu (proses penyelidikan), sesampainya Desa Sei Apung Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Terdakwa menemui Sikutu dan berkata “kasi buah 5 (lima) biji,” kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sikutu lalu Sikutu menyerahkan sabu sebesar 5 (lima) gram kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sikutu, Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke kantong samping sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna ungu nomor rangka :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581 menuju ke lokasi transaksi narkoba yang telah Terdakwa sepakati dengan pembeli di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa tiba di lokasi di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan, selanjutnya Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang yang merupakan pegawai dari BNNK Tanjungbalai mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan di sekitar Jalan Lingkar Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram dari kantong samping sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card : +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002 dari kantong samping sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581 yang Terdakwaendarai;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram lalu menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sesuai dengan besar pesanan pembeli, jadi setelah Terdakwa menerima pesanan sabu kemudian Terdakwa membeli sabu sesuai dengan besar pesanan pembeli;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Sikutu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card : +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai serta telah dibuat berita acara penyitaannya, barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2023 pukul 09.30 Wib yang dilakukan oleh Penyidik BNN Kota Tanjungbalai atas nama Henry Pahala Marbun, S.E.,M.M. telah melakukan penimbangan barang bukti di Laboratorium BNN Deli Serdang dengan hasil sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram;**
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS46EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: **Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai oleh BNNK Tanjungbalai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card : +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menerima pesanan dari pembeli sabu sebesar 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima pesanan selanjutnya sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa pergi ke Titi Rintis Desa Sei Apung Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan untuk membeli sabu sebesar 5 (lima) gram sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sikutu (proses penyelidikan), sesampainya Desa Sei Apung Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Terdakwa menemui Sikutu dan berkata "kasi buah 5 (lima) biji," kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sikutu lalu Sikutu menyerahkan sabu sebesar 5 (lima) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sikutu, Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke kantong samping sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581 menuju ke lokasi transaksi narkotika yang telah Terdakwa sepakati dengan pembeli di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Utara Gang Tilan Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa tiba dilokasi di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan, selanjutnya Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang yang merupakan pegawai dari BNNK Tanjungbalai mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan di sekitar Jalan Lingkar Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram dari kantong samping sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card : +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002 dari kantong samping sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581 yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Saudara Sikutu (DPO) pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2023 pukul 09.30 Wib yang dilakukan oleh Penyidik BNN Kota Tanjungbalai atas nama Henry Pahala Marbun, S.E.,M.M. telah melakukan penimbangan barang bukti di Laboratorium BNN Deli Serdang dengan hasil sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram;**
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS46EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: **Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Sugiyanto Alias Anto yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Sugiyanto Alias Anto dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb



menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur tanpa hak atau melawan hukum barulah dapat dimaknai secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.3 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang masing-masing sub unsur tersebut harus dibuktikan, yakni sub unsur pertama "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan sub unsur kedua "*Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur kedua, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai oleh BNNK Tanjungbalai;

Menimbang, Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card : +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menerima pesanan dari pembeli sabu sebesar 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima pesanan selanjutnya sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa pergi ke Titi Rintis Desa Sei Apung Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan untuk membeli sabu sebesar 5 (lima) gram sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sikutu (proses penyelidikan), sesampainya Desa Sei Apung Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Terdakwa menemui Sikutu dan berkata "kasi buah 5 (lima) biji," kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sikutu lalu Sikutu menyerahkan sabu sebesar 5 (lima) gram kepada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sikutu, Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke kantong samping sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581 menuju ke lokasi transaksi narkotika yang telah Terdakwa sepakati dengan pembeli di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa tiba dilokasi di Jalan Lingkar Utara Gang Tilan, selanjutnya Saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang yang merupakan pegawai dari BNNK Tanjungbalai mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan di sekitar Jalan Lingkar Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Hamzah, S.Sos.I dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram dari kantong samping sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card : +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002 dari kantong samping sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581 yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa Adapun Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Saudara Sikutu (DPO) pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekira pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Majelis Hakim merujuk pada bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2023 pukul 09.30 Wib yang dilakukan oleh Penyidik BNN Kota Tanjungbalai atas nama Henry Pahala Marbun, S.E.,M.M. telah melakukan penimbangan barang bukti di Laboratorium BNN Deli Serdang dengan hasil sebagai berikut : **2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram** dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS46EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: **Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan dihubungkan dengan sub unsur pertama yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan sub unsur kedua “Narkoba Golongan I dalam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan”, serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilandasi sikap bathiniyah (*mens rea*) yang dari awal telah memiliki tujuan untuk turut berperan aktif mengedarkan dan/atau memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu tersebut melalui perannya sebagai pembeli yang hendak menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsut “*membeli Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika jenis Sabu tersebut, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur “*tanpa hak*” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara serta turut memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), serta turut memperhatikan fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card : +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002, terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang merupakan bahan zat adiktif berbahaya yang penggunaannya dilarang oleh Pemerintah tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang, serta barang bukti lainnya selain daripada narkotika jenis sabu yang masing-masing merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin: JFW1E1349581 yang merupakan kendaraan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyanto Alias Anto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih (netto) 5,0798 (lima koma nol tujuh sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card: +6282279435008, Nomor IMEI : 356716260709002;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu nomor rangka : MH1JFW110GK355062, Nomor Mesin : JFW1E1349581;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.kn., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Sitalisa Evriaty Br Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.kn.

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24